

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023 MJK**

Marji Wibowo

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
marjiwibowo6@gmail.com;

Wahyu Prawesthi

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id;

Bachrul Amiq

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
bachrulamiq@unesa.ac.id;

ABSTRACT

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil penelitian dalam tesis ini Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Perantara, Jual Beli Narkoba*

ABSTRACT

The main problem that will be discussed in writing this thesis is the criminal liability for the perpetrator as an intermediary in the sale and purchase of narcotics class 1 based on Decision Number 177 / Pid.Sus / 2023 Mjk and the judge's considerations in sentencing the defendant in Decision Number 177 / Pid.Sus / 2023 Mjk. In this study, a case approach (Case Approach) is used to study the

application of legal norms or rules carried out in legal practice. The results of the research in this thesis Criminal liability for the perpetrator as an intermediary in the sale and purchase of narcotics class 1 based on Decision Number 177 / Pid.Sus / 2023 Mjk that the Defendant SADAD HISBULLAH alias GUK RAN bin MASRURI must be held accountable for his actions, Viewed from the perspective of the occurrence of the action and the ability to be responsible, a person will be held accountable for his actions and deeds and there is no justification / forgiveness or elimination of the unlawful nature of the crime he committed. Furthermore, the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision Number 177 / Pid.Sus / 2023 Mjk that the judge's decision is a statement by the judge as a state official who is authorized to do so, in the form of a decision to impose a criminal sentence if the perpetrator's actions are proven legally and convincingly guilty.

Keywords: *Criminal Liability, Intermediary Actors, Narcotics Sale and Purchase*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum itu sendiri dibuat agar kehidupan manusia menjadi serasi dan teratur serta menciptakan rasa aman dan damai bagi setiap warga negara. Menurut Land, hukum merupakan segala peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat. (Munsaroh, 2019:9)

Kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan adil dapat dicapai apabila hukum ditegakkan. Hukum juga bersifat dinamis atau terus berubah mengikuti perkembangan zaman, hal ini disebabkan perlu adanya perbaikan secara kontinu pada setiap aspek kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring waktu agar tujuan nasional dapat tercapai. (Haryanto Dwiatmodjo, 2013:64) Pemerintah dan seluruh warga negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama untuk menegakan dan melestarikan hukum yang berdasarkan keadilan di negeri ini.

Kenyataannya seringkali muncul perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Hal inilah yang dinamakan kejahatan atau dapat pula disebut tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan setiap yang melanggarnya dapat diancam oleh pidana. (Moeljatno, 2015:59) Artinya, tindak pidana merupakan suatu perilaku yang menyimpang daripada norma hukum yang berlaku. Tindak pidana narkoba menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia yang meliputi peredaran gelap hingga penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar hukum pidana umum (KUHP). (Hartanto, 2020:2) Tindak pidana narkoba dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat memicu timbulnya dampak negatif yang amat besar terhadap segala aspek

kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, hingga politik sekalipun. (uyat Suyatna, 2018:169)

Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana narkotika secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu penyalah guna dan pengedar. Penyalah guna merupakan orang atau pihak yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pengedar merupakan orang atau pihak baik secara individu maupun berkelompok yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika dengan maksud dan tujuan diperdagangkan demi keuntungan pribadi. (Anang Iskandar, 2019:53)

Adapun contoh kasus tindak pidana Narkotika terjadi di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, kronologinya yaitu Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, kemudian para saksi bersama tim dari satreskoba Polres Mojokerto mencurigai sebuah rumah kos yang terletak di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto yang rumah kos tersebut ciri dan fisik sesuai menurut informasi. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.20 WIB, di sebuah rumah kos yang terletak di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto para saksi bersama tim dari Satreskoba Polres Mojokerto dan dengan di dampingi seorang RT yang bernama AHMAD EFENDI mendatangi rumah tersebut.

Kemudian para saksi bersama tim mengamankan seseorang yang pada waktu berada di dalam rumah kos dan mengaku bernama SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI. Dan kemudian para saksi bersama tim tunjukkan surat tugas dan menanyakan shabu kepada terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI. Dan saudara SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI mengakui bahwa menyimpan shabu di kamarnya. Kemudian terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI para saksi lakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 Gram dengan Kode A di bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 Gram dengan Kode B, 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat, dan 4 (empat) bendel plastik klip yang di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di simpan di lemari kamar kos dan untuk 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah, 1 (satu) buah bungkus kardus timbangan, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) sendok plastik warna

putih, 1 (satu) buah isolasi plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus timbangan digital, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi tulisan jumlah angka pengiriman sabu yang di letakan di depan lemari kos sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan cp 082335097065 di letakan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nopol S 6358 ZJ dengan Noka MH8BG41EADJ163207 Nosin G427ID164544 beserta STNK berada di depan kamar kos terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI.

Kemudian kesemua barang bukti tersebut di ambil oleh terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI, dan selanjutnya para saksi lakukan penyitaan yang di sakksikan oleh ketua RT setempat. Dan sewaktu para saksi tunjukkan kesemua barang bukti tersebut kepada terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI, terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI beserta barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan.

Atas perbuatannya terdakwa terancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan kasus tersebut di putus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk menyatakan Terdakwa Sadad Hisbullah als Guk Ran Bin Masruri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan penelitian pembahasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan meneliti masalah tersebut dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk. Penulis menemukan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk.

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem

Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14)

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2017: 321)

C. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk

Terdapat beberapa faktor terjadinya pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Faktor Subversi. Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial
2. Faktor Ekonomi. Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan risikonya cukup berat.
3. Faktor Lingkungan
 - a) Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga
Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.
 - b) Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba
 - c) Lingkungan “LIAR”
Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan.

Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkoba dan obat keras lainnya.

d) Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah: “Uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantarkan keluarganya. Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putraputrinnya. Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkoba dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra / putri untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mama dan papa. (Bachrul Amiq.(2024).

Adapun penerapan sanksi pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bunyi Pasal 114 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2)Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam penerapannya Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

a) Unsur setia orang

pengertian setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya.

b) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

pengertian tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa surat izin maupun surat-surat lain terhadap suatu barang melawan hukum. Melawan hukum juga dapat diartikan sebagai melawan kehendak yang dilarang oleh undang-undang

c) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1

Dari ketiga unsur ini bersifat kumulatif yang artinya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa semua unsur harus terpenuhi, sehingga apabila suatu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Pasal 114 ayat (2) terkesan mencakup aturan hukum pidana terhadap beberapa tindakan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam uraian Pasal tersebut jelas terlihat Pasal 114 ayat (2) tersebut tidak secara khusus menjelaskan secara rinci tiap-tiap tindakan yang dilarang sehingga dalam penjabaran ataupun penggunaannya terhadap suatu tindak pidana dapat multi tafsir.

Roeslan Saleh berpendapat tentang pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. (Roeslan Saleh, 2002:81)

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuaannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (Kedelapan).
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut Moeljatno kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wiltheorie*). Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*).
- 2) Teori pengetahuan/ membayangkan (*Voorstelling-theorie*). Sengaja berti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang rak bisa menghendaki akiabat, melaikan hanya dapat membayangkannya. Karena ini menitiberatkan pada apa yang diketahui atau dibayngkan oleh sipelakau ialah yang akan terjadi pada waktu ia akan membuat.

Berdasarkan kedua teori tersebut diatas maka kesengajaan ada tiga macam/tiga hal:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah

dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menda diadakan ancaman hukuman ini.

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- 3) Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan pertbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai alibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- 4) Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan
- 5) Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastiaan akan terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- 6) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI, jenis kelamin laki laki, lahir di Kediri, 07 April 1990, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), agama islam, kewarganegaraan indonesia, suku jawa, pendidikan terakhir SD berijazah, alamat (sesuai KTP) Dsn. Desa Putih Rt 04 Rw 04 Ds. Putih Kec Gampengrejo Kab Kediri dan tempat tinggal Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto. Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan kasus Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu Pelaku Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 Gram dengan Kode A di bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 Gram dengan Kode B, 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat, dan 4 (empat) bendel plastik klip yang di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di simpan di lemari kamar kos dan untuk 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah, 1 (satu) buah bungkus kardus timbangan, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus timbangan digital, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi tulisan jumlah angka pengiriman sabu yang di letakan di depan lemari kos sedangkan 1 (satu)

unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan cp 082335097065 di letakan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nopol S 6358 ZJ dengan Noka MH8BG41EADJ163207 Nosin G427ID164544 beserta STNK. Maka dari itu Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk

Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI, jenis kelamin laki laki, lahir di Kediri, 07 April 1990, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), agama islam, kewarganegaraan indonesia, suku jawa, pendidikan terakhir SD berijazah, alamat (sesuai KTP) Dsn. Desa Putih Rt 04 Rw 04 Ds. Putih Kec Gampengrejo Kab Kediri dan tempat tinggal Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto.

Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya 1 minggu sebelumnya saksi NOVAN EKO P dan saksi EKO BUDI SANTOSO, S.H keduanya adalah anggota satreskoba polres mojokerto mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto. Kemudian kemudian para saksi bersama tim dari Satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya bahwa ada seseorang yang menyewa kos untuk bertempat tinggal di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto menyimpan narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi bersama tim dari Satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan dan Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, kemudian para saksi bersama tim dari satreskoba Polres Mojokerto mencurigai sebuah rumah kos yang terletak di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto yang rumah kos tersebut ciri dan fisik sesuai menurut informasi. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.20 WIB, di sebuah rumah kos yang terletak di Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto para saksi bersama tim dari Satreskoba Polres Mojokerto dan dengan di dampingi seorang RT yang bernama AHMAD EFENDI mendatangi rumah tersebut.

Kemudian para saksi bersama tim mengamankan seseorang yang pada waktu berada di dalam rumah kos dan mengaku bernama SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI. Dan kemudian para saksi bersama tim tunjukkan surat tugas dan menanyakan shabu kepada terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI. Dan saudara SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI mengakui bahwa menyimpan shabu di kamarnya. Kemudian terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI para saksi lakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 Gram dengan Kode A di bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 Gram dengan Kode B, 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat, dan 4 (empat) bendel plastik klip yang di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di simpan di lemari kamar kos dan untuk 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah, 1 (satu) buah bungkus kardus timbangan, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus timbangan digital, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi tulisan jumlah angka pengiriman sabu yang di letakan di depan lemari kos sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan cp 082335097065 di letakan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nopol S 6358 ZJ dengan Noka MH8BG41EADJ163207 Nosin G427ID164544 beserta STNK berada di depan kamar kos terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI,. kemudian kesemua barang bukti tersebut di ambil oleh terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI, dan selanjutnya para saksi lakukan penyitaan yang di sakksikan oleh ketua RT setempat. Dan sewaktu para saksi tunjukkan kesemua barang bukti tersebut kepada terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI, terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI beserta barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mjk tersebut Terdakwa oleh Penuntut Umum Telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 gram dengan kode A di bungkus kertas warna coklat, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 gram dengan kode B, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - c. 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - d. 4 (empat) bendel plastik klip, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - e. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - f. 1 (satu) buah timbangan merk Nagako warna merah, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - g. 1 (satu) buah bungkus kardus timbangan, dengan CP 081362309211, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - h. 2 (dua) buah timbangan digital, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - i. 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) sendok plastik warna putih, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - j. 1 (satu) buah isolasi plastik, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - k. 1 (satu) buah bekas bungkus timbangan digital, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - l. 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi tulisan jumlah angka pengiriman sabu, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.
 - m. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan cp 082335097065, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.

Dirampas untuk dimusnakan

- n. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol S 6358 ZJ dengan Noka MH8BG41EADJI63207 Nosin G427ID164544 beserta STNK, disita dari terlapor Sadad Hisbullah Als. Guk Ran Bin Masruri.

Dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Sadad Hisbullah als Guk Ran Bin Masruri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 gram dengan kode A di bungkus kertas warna coklat.
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 gram dengan kode B.
 - 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat.
 - 4 (empat) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Nagako warna merah.
 - 1 (satu) buah bungkus kardus timbangan.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) sendok plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah isolasi plastik.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus timbangan digital.
 - 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi tulisan jumlah angka pengiriman sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan cp 082335097065. Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol S 6358 ZJ dengan Noka MH8BG41EADJI63207 Nosin G427ID164544 beserta STNK. Dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dihubungkan dengan sifat perbuatan diri terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan para terdakwa.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul

dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang, Barang bukti dalam perkara ini sangat banyak. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mjk sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Menyatakan Terdakwa Sadad Hisbullah als Guk Ran Bin Masruri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu Pelaku Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan 1 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 Gram dengan Kode A di bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 Gram dengan Kode B, 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat, dan 4 (empat) bendel plastik klip yang di masukan kedalam 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di simpan di lemari kamar kos dan untuk 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah, 1 (satu) buah bungkus kardus timbangan, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus timbangan digital, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi tulisan jumlah angka pengiriman sabu yang di letakan di depan lemari kos sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan cp 082335097065 di letakan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nopol S 6358 ZJ dengan Noka MH8BG41EADJ163207 Nosing G427ID164544 beserta STNK. Maka dari itu Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan

yaitu perbuatan Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang, Barang bukti dalam perkara ini sangat banyak. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mjk sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar, (2019). *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Arif Santosa, (2014), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang
- AR. Sujono, (2011), Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachrul Amiq, (2024). Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya Oleh Polri, *Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN:2776-1916), Vol.4 No 03. hlm.36-47
- B. Simandjuntak, (2002), *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung.
- Chairul Huda, (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Erdianto Effendi, (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, (2009). *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- George P. Fletcher. (2000), *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap Yahya M, (2002), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanto, Margo Hadi Putra, dan Oci Senjaya, (2020). *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta,
- Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga

- Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", Perspektif, Volume XVIII No. 2, Mei 2013, hlm. 64, diakses dari <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/115>, pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 22.56 WIB.
- I made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jonker J.E. (2002), *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2017), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Mardani, (2008). *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Moeljatno, (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Munsaroh, (2019). *Mengenal Hukum*, Loka Aksara, Tangerang,
- Munir Fuady, (2006). *Teori Hukum Pembuktian*. Citra Aditya, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2000). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- P.A.F Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Roeslan Saleh, (2011). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Roeslan Saleh, (2012), *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif "suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Umi Istiqomah, (2005), *"Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba"*, Seti Aji. Surakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20 No. 2, Juli 2018, hlm. 169, diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/16054>, pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 22.59 WIB.
- Vieta Imelda Cornelis, (2023). Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang Madura, *Journal of Social Science Research*, Vol.3 No 4page 115-1164
- Wirjono Projodikoro, (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta,